

# Tinjauan terhadap Kewenangan Pengadilan Tinggi Bandung Dalam Memeriksa Ulang Putusan Bebas dan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

(Perkara No.111/Pid/2014/Pt.Bdg)

Review of The Authority of The Highlight of The Court of The Bandung in The Free Review of Decisions and The Decision of The Legal Demand  
(Copy No.111/Pid/2014/ Pt.Bdg).

<sup>1</sup>Rina Rosmayani, <sup>2</sup>Sholahuddin Harahap

<sup>1,2</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No.1 Kota Bandung

Email: <sup>1</sup>rinarosmayani95@gmail.com

**Abstract.** Indonesian criminal procedure law is a law that regulates the procedure of law (litigation in the judicial body) within the scope of criminal law. While in the Criminal Procedure Code (Law No. 8 of 1981), there is no explanation about what the criminal procedure law is, but in the procedural law, there is a judicial body that has the authority of each judiciary under the Supreme Court, namely general courts, religious courts, military courts, state administrative events. Each court has its own authority to examine, decide and adjudicate cases. The method used in this research is normative juridical approach. Based on the results of research and discussion that has been discussed in this research, the authors draw the conclusion that the parties who litigation included in the criminal law can submit to the court authorized to judge the case that has been regulated in the Criminal Procedure Law No. 8 of 1981 and if the parties are not satisfied with the judge's decision, then the parties may propose a possible remedy. If the decision has been give to the parties, it has obtained a permanent or binding legal force.

**Keywords:** Criminal Procedural Law, Judicial Body, Remedies.

**Abstrak.** Hukum acara pidana Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum pidana. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No 8 Tahun 1981), tidak dijelaskan apakah hukum acara pidana itu. Tetapi didalam hukum acara terdapat badan peradilan yang mempunyai kewenangan masing-masing badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Masing-masing peradilan itu mempunyai kewenangan tersendiri untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada penelitian ini, maka penulis menarik kesimpulan bahwa para pihak yang berperkara yang termasuk kedalam hukum pidana dapat mengajukan kepada peradilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut yang telah diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981 dan apabila para pihak tidak puas dengan putusan hakim, maka para pihak dapat mengajukan suatu upaya hukum yang dapat dilakukan. Apabila putusan itu telah diberikan pada para pihak maka putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau mengikat.

**Kata Kunci:** Hukum Acara Pidana, Badan Peradilan, Upaya Hukum.

## A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka semua tindakan yang dilakukan baik oleh penyelenggara negara maupun oleh warga negara harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakkan dengan menindak pelaku sesuai dengan ketentuan, dan apabila terjadi sengketa, maka sengketa itu harus diselesaikan secara hukum pula.

Dalam negara hukum ada kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah

Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Masing-masing peradilan diatas mempunyai kewenangan tersendiri untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang berbeda-beda jika perkara tersebut termasuk ranah pidana maka bisa mengajukan ke peradilan umum. Peradilan umum juga didalamnya terdapat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Dalam memutus perkara hakim pengadilan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa harus di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, hal tersebut untuk memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.

Hal diatas termasuk kedalam hukum acara pidana. Menurut Simon, Hukum Acara Pidana disebut juga hukum pidana formal untuk membedakannya dengan hukum pidana materil. Hukum pidana materil atau hukum pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, dan aturan tentang pemidanaan. Sedangkan hukum pidana formal mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

Apabila suatu perkara telah dijatuhkan putusan oleh hakim dipengadilan negeri kepada terdakwa atau terpidana secara terbuka dalam membacakan putusannya. Tetapi jika dalam suatu putusan tersebut kurang memuaskan para pihak, maka para pihak dapat mengajukan suatu upaya hukum yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat pada Bab XVII yang membedakan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan antara upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, yaitu upaya hukum biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta tidak memerlukan syarat-syarat yang bersifat khusus atau syarat-syarat tertentu dan tidak selamanya ditujukan ke Mahkamah Agung. Sedangkan upaya hukum luar biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta hanya dapat diajukan dengan syarat-syarat khusus atau syarat-syarat tertentu dan diajukan kepada Mahkamah Agung dan diperiksa serta diputus Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan, antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan mengikat terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara No. 111/Pid/2014/PT.Bdg.
2. Untuk mengetahui apa upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak terhadap putusan No.111/Pid/2014/Pt.Bdg.

## **B. Landasan Teori**

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka semua tindakan yang dilakukan baik oleh penyelenggara negara maupun oleh warga negara harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Untuk mewujudkan tercapainya negara hukum tersebut, diperlukan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Masing-masing badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung mempunyai kewenangan sendiri

Secara umum hukum acara pidana Indonesia adalah hukum yang mengatur

tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum pidana. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No 8 Tahun 1981), tidak dijelaskan apakah hukum acara pidana itu. Hanya diberi definisi-definisi beberapa bagian hukum acara pidana seperti penyelidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain. Menurut Simon, Hukum Acara Pidana disebut juga hukum pidana formal untuk membedakannya dengan hukum pidana materil. Hukum pidana materil atau hukum pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, dan aturan tentang pemidanaan. Sedangkan hukum pidana formal mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

Dalam suatu putusan pengadilan apabila putusan hakim kurang memuaskan para pihak, maka para pihak dapat mengajukan suatu upaya hukum yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981 yang terdapat pada Bab XVII yang membedakan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa:

Upaya hukum biasa terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

1. Perlawanan
2. Perlawanan ini diajukan oleh terdakwa terhadap dua macam yaitu: kesatu perlawanan terhadap putusan hakim yang bersifat penetapan, maka perlawanan tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi (Pasal 156 KUHAP), kedua perlawanan terhadap putusan *verstek*, dimana perlawanan ini diajukan terdakwa apabila pada sidang pertama hakim menjatuhkan putusan tanpa kehadiran terdakwa. Perlawanan ini diajukan oleh terdakwa ke Pengadilan Negeri yang mengadili perkara tersebut (Pasal 214 KUHAP).
3. Upaya hukum banding
4. Upaya hukum banding yaitu upaya hukum yang diajukan baik oleh terdakwa maupun penuntut umum apabila merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan Negeri.
5. Upaya hukum kasasi
6. Upaya hukum kasasi yaitu upaya hukum yang diajukan terdakwa maupun penuntut umum apabila tidak puas terhadap putusan pengadilan pada tingkat banding, melalui pengadilan tingkat pertama (PN) yang mengadili perkara tersebut.

Upaya Hukum Luar Biasa terdiri dari:

1. Kasasi demi kepentingan hukum.
2. Kasasi demi kepentingan hukum yaitu kasasi yang hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung dan tidak akan berpengaruh terhadap perkara yang sedang berlangsung yang diatur dalam Pasal 259 ayat (1) KUHAP putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan diatur dalam Pasal 259 ayat (2) KUHAP. Kasasi demi kepentingan hukum diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung (MA).
3. Peninjauan kembali.
4. Peninjauan kembali yaitu upaya hukum yang diajukan terkait adanya keadaan baru yang diduga berpengaruh apabila diajukan pada saat sidang berlangsung. Peninjauan kembali juga dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang diatur di dalam Pasal 263 ayat (1)

KUHAP. Pengajuan permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya.

Dalam suatu perkara para pihak dapat melakukan suatu upaya hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana apabila para pihak itu tidak puas dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim pengadilan. Adanya peraturan tersebut maka para pihak dapat adil untuk mendapatkan suatu haknya dan agar pengadilan tidak sewenang-wenang menjalankan suatu aturan dalam memeriksa atau memutus suatu perkara, sehingga ada batasan-batasan kewenangan untuk mengadili suatu perkara yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Kasus Dalam Putusan No.111/Pid/2014/Pt.Bdg**

Bahwa terdakwa Asep Diana melakukan suatu tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan yang dimuat dalam sertifikiat tanah yang dijadikan jaminan kepada Asep Hadad Didjaya karena untuk meminjam uang. Maka perbuatan tersebut melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa terdakwa melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan curang kepada Asep Hadad Didjaya dalam sertifikat tanah yang telah dijamin. Maka terdakwa melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Bahwa terdakwa menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian akta itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa untuk melakukan pemalsuan sertifikat. Maka terdakwa melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur di dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Dengan kasus tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa jelas Pengadilan Tinggi Bandung telah melanggar hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Asep Diana. Tetapi putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara No. 111/Pid/2014/PT. Bdg telah mempunyai kekuatan mengikat atau mempunyai kekuatan hukum tetap karena para pihak tidak mengajukan upaya hukum lagi. Dalam putusan tersebut juga para pihak dapat mengajukan suatu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terpidana adalah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (MA).

### **D. Kesimpulan**

Mengenai tentang kewenangan Pengadilan Tinggi Bandung dalam memeriksa ulang putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara No. 111/Pid/2014/PT.Bdg dimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 Tahun 1981, yaitu:

Pengadilan Tinggi Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara No. 111/Pid/2014/PT.Bdg telah melanggar hukum yaitu melanggar ketentuan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang melarang memeriksa putusan bebas (*vrijspraak*) dan/atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan dalam hal ini terpidana Asep Diana adalah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali karena putusan perkara No.111/Pid/2014/PT.Bdg telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **E. Saran**

Dalam suatu perkara untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa seharusnya hakim harus memahami terlebih dahulu apa itu kewenangannya atau tidak. Karena apabila salah memutuskan putusan hakim maka hakim melanggar Undang-Undang yang telah ada yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981. Supaya tidak adanya kesewenang-wenangan. Maka dari itu para penegak hukum harus memahami dan mempelajari lagi lebih terperinci terhadap Undang-Undang yang ada.

Untuk menyelesaikannya maka para pihak harus mencari solusi kepada aparat penegak hukum (jaksa penuntut umum atau pengacara) untuk menyelesaikan putusan tersebut. Menyelesaikan perkara tersebut haruslah sesuai supaya tidak adanya kesalahan pahaman para pihak.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Mohammad Taufik Makaro, Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

##### **Peraturan perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945  
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana